

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH SINGKIL

Muhammad Farabi Dinata
STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
Email : Farabi112@Gmail.com

Abstract

This research is based on Law Number 23 of 2011 on the Management of *Zakat* which states that the management of *Zakat* must be in accordance with Islamic Shari'ah, convey, benefit, justice, legal certainty, integrated, and accountability. This research uses field research. The researcher interviewed directly with the administrators of Baitul Mal Aceh Singkil and completed with observation and documentation. The results of the research in Baitul Mal Aceh Singkil show that 1. The management of *Zakat* in Baitul Mal Aceh Singkil is done by several stages of planning that is the first way of Collection of *Zakat*, second distribution of *Zakat* fund, third, supervision and coaching, and evaluation of each programs that have 2. 2. Distribution is adjusted based on general interpretation of the meaning of *fi sabilillah*, because in particular the Qur'an and *Ijma* 'do not want any new group of *Zakat* recipients other than 8 main groups.

Keywords: Management of *Zakat*, Islamic Law

A. Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini tidak saja dipengaruhi oleh jumlah penganut agama Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, tetapi juga karena tumbuh berkembangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat Islam. Salah satu tema yang tidak akan lepas dari pembicaraan tentang pemberdayaan ekonomi di atas adalah peran zakat dalam peningkatan dan kesejahteraan umat.

Di Indonesia, kewajiban berzakat merupakan bentuk kesadaran individu.¹ aturan hukum tentang zakat diwujudkan dengan diterbitkannya UU No 23 tahun 2011, yang berisikan peringkat hukum tentang pengelolaan zakat, termasuk pengaturan

tentang pengelolanya (amil zakat).²

Undang-undang tersebut juga menjadi dasar hukum bahwa pembayaran zakat bisa dijadikan keringanan beban pajak.

Secara harfiah atau bahasa, Baitul Mal berarti rumah dana. Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan dana sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil zakat (LAZ). Oleh karenanya, Baitul Mal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.

Apabila zakat tersebut dapat dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin zakat bisa menjadi sumber pendapatan negara terbesar menggantikan pajak. Hal ini terwujud apabila zakat ditunaikan sebagai konsep etik atau moral.

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-press,1988) hlm. 15-38

²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Pasal 7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil ?
2. Bagaimanakah Analisis hukum Islam terhadap sistem pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil.

D. Metodologi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.³ Untuk itu guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang ditentukan maka penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.⁴ Dan untuk melengkapinya peneliti

melakukan wawancara (*interview*) atau tanya jawab secara langsung dengan informan namun sebelumnya peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan.

Informan yang dimaksud adalah pengelola atau pengurus Baitul Mal Aceh Singkil. Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan secara langsung permasalahan pendistribusian zakat yang akan diteliti dan mengemukakan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Interview adalah proses tanya jawab lisan, yang dilakukan dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan dapat mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri.⁵ *Interview* atau wawancara merupakan komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis.⁶ Dengan metode *interview* ini diharapkan penyusun bisa memperoleh data, baik secara lisan maupun tertulis tentang usaha-usaha pengurus Baitu Mal Aceh Singkil dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai engan syariat Islam.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan agenda. Metode ini digunakan untuk

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.ke-12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194

⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. VI (Jakarta: PT. BumiAksara, 2005), hlm. 44

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 1 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 217.

⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 27

meneliti dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Adapun alasan digunakannya metode dokumentasi adalah untuk mendapatkan data-data tentang gambaran umum tentang pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil.

3. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis laporan ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai menggunakan angka secara langsung.⁷ Dalam hal ini hendak diuraikan bagaimana pengelolaan dana zakat, baik itu pengelolaan dana itu sendiri maupun penyalurannya kepada para mustahiq yang sesuai dengan pada norma hukum islam.

E. Landasan Teori

1. Baitul Mal

Baitul mal sudah dikenal sejak tahun ke-2 hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan ‘cekcok’ para sahabat Nabi SAW dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Maka, turunlah surat al-Anfal ayat 41: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua

⁷
Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, hlm. 30

pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.’

Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan baitul mal yang mengatur setiap harta benda kaum Muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan, Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini.

Secara etimologis, istilah “*Baitul Mal*” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “*baiut tamwil*” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”⁸ *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁹

Sedangkan dari segi aspek ekonomi-agama, *baitul mal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan al-qur’an dan hadis. Zakat secara harfiah berarti

⁸
Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Managemen Bank Syariah “ mikro ”*, Malang: UIN- Malang Press (anggota IKAPI), 2009, hlm 5

⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm. 363

berkah, bersih, baik dan meningkat.¹⁰ Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.¹¹ Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Al-qur'an menyebutkan tentang zakat sampai 72 kali, di mana *itaa al-zakah* bergandengan dengan *iqamu al-shalah*, seperti pada ayat 43 QS.2: 55, QS Al- Maidah, ayat 4, QS. Al- Mukminin, dan lain sebagainya. Kewajiban melaksanakan Zakat sebagaimana diperintah oleh Allah SWT yang termaktub dalam QS. At-Taubah ayat:103.¹²

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹³

Realisasi zakat sebagai manivestasi *ta'abud* kepada Allah SWT,serta konsekuensi umat Islam untuk mengimplementasikan zakat. Hal ini didasarkan pada QS. At-Taubah ayat: 60

Artinya; “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- miskin, pengurus-pengurus

10 Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 577

11 Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 235.

12 Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-3, 1995), hlm. 231

13 Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1982), hlm 210

zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kelompok orang yang berhak menerimanya (Mustahiq) dan QS.At-Taubah:103 yang menjelaskan pentingnya zakat untuk diambil (dijemput) oleh para petugas (amil) zakat.¹⁴ Syari'ah zakat ternyata memegang peranan penting. Selain memuat nilai-nilai *ubudiyah*, syariat zakat juga memuat nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) yang dalam istilah lain disebut ibadah sosial.¹⁵

Zakat termasuk ibadah sosial. Zakat tidak diberikan kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia dalam masyarakat. Pemberi zakat menerima pahala dari Allah melalui amil zakat, dalam membantu sesama manusia yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan. Pemberi zakat mendapat untung di dunia ini dan juga kelak di akhirat, sedang mustahik memperoleh untung di dunia ini juga dalam bentuk material yang meringankan kasulitan hidupnya.¹⁶

3. Tujuan Zakat

Ada beberapa yang menjadi tujuan dari zakat di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari

14 Didin Hafidhuddin, *Mimbar Agama & Budaya*,(Jakarta: UIN Jakarta, , 2002), hlm, 268.

15 Syaichul Hadi Permono (Ed), *Antologi Kajian Islam*, (Surabaya: Ampel Press, 2004), hlm. 273

16 Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, Cet.ke-3, 1995), hlm. 245

kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.

2. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan social.¹⁷

4. Macam-Macam Zakat

Zakat merupakan shodaqoh wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.¹⁸ Zakat ini dinamakan zakat fitrah

17 M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 133.

18 Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 244.

karena di kaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *sha'* tamar atau satu *sha'* gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.¹⁹

Zakat mal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.²⁰ Zakat mal disyariatkan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah: 267

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (QS. Al-Baqarah: 267).²¹

Kitab fiqh klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan *rikaz*. Adapun uraian pembahasannya adalah sebagai berikut:

5. Pengelolaan Zakat di masa Rasul dan Sahabat

19 Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 197

20 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 224

21 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 67.

Petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Muadz Ibn Jabal ketika diutus ke Yaman, beliau mengatakan:

“Jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan shalat, maka beritahukan bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir”²².

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah, zakat merupakan suatu lembaga negara, sehingga menjadi kewajiban negara untuk menghitung kewajiban para warga negara serta mengumpulkannya. Nabi dan para khalifah membentuk badan pengumpul zakat, dan masing-masing gubernur juga melakukan hal yang sama di wilayahnya. Zakat yang sudah terkumpul dimasukkan ke *Baitul Mal* dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan sunnah.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah Nabi SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial.

6. Amil Zakat

Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a. Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam

menjadi syarat bagi urusan mereka.

- b. Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

7. Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah penjelasan siapa sajakah yang berhak menerima zakat. Di dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

Artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah: 60).²⁴

Ayat ini menyebutkan hanya

22 Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, Cet.ke-3, 1995), hlm. 245

23 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern ...*, hlm. 127-129.

24 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 380.

ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal.²⁵ Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.²⁶

c. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik pownarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.²⁷

d. Muallaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.²⁸

e. *Riqab*

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.²⁹

25 Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, hlm. 175

26 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam*

Perekonomian Modern ..., hlm. 133.

27 Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, hlm. 176

28 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam ...*, hlm. 208.

29 Imam Taqiyudin, *Kifayatil Akhyar*; (Bandung: al-Ma'arif, th). hlm 143.

Cara untuk membebaskan budak bisa dilakukan dengan menolong budak mukhtab yaitu budak yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu untuk membebaskan.

f. *Al-Gharim*

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya.³⁰ Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.³¹

g. *Fisabilillah*

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi-Sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang

bertentangan dengan Islam.³² Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

h. *Ibnu Sabil*

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.³³

8. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan

30 Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat...*, hlm. 143.

31 Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000). hlm. 30.

32 M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hlm.38.

33 Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, hlm.

kelompok *muzaki*.³⁴

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzaki*.³⁵

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif

34 Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169

35 Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 151.

itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibn sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat.

Pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil.

Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.³⁶

Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa juga diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan lembaga-

36 A. Qodri Azizizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 149

lembaga zakat atau badan amil zakat (BAZ).

Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyyah atau pembahasan masalah keagamaan penting dalam Mukhtamar ke-28 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, pada 25-28 November 1989 memberikan arahan bahwa dua hal di atas diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu.³⁷

Dana zakat selain didistribusikan dalam bentuk hibah juga dapat didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Menurut Yusuf Qardhawi hal ini berdasar dari *qiyas* antara orang yang meminjam terhadap orang yang berhutang dan *qiyas* yang benar dan maksud umum ajaran Islam dalam bab zakat, membolehkan memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkan dari bagian *gharimin*, dan hal tersebut harus diatur dalam pembukuan yang khusus, sehingga pendistribusian tersebut dapat memerangi riba.³⁸

Hal ini juga disepakati oleh Abu Zahrah, Khalaf dan Hasan. Mereka beralasan bahwa apabila utang boleh dibayar dari harta zakat, maka akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik. Mereka menjadikannya *qiashul aula*. sedang menurut Muhammad

Hamidullah, bahwa al Quran itu telah menjadikan dalam ruang lingkup zakat satu bagian untuk orang yang berhutang.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Penghimpunan dan distribusi

Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil

Adapun proses penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. Dengan Layanan konsultasi zakat secara langsung atau via email, didukung layanan penerimaan pembayaran zakat melalui rekening secara online setiap waktu Sisi positif. Pada saat ini kondisi masyarakat dengan mobilisasi tinggi zakat tidak lagi menjadi urusan klasik yang cenderung rumit dan memerlukan waktu luang yang banyak. Sehingga tidak ada lagi alasan seseorang tidak menunaikan kewajiban zakat hanya karena terbatasnya ruang gerak dan waktu. Pada akhirnya diharapkan mampu mencapai potensi pendapatan zakat yang maksimal secara Nasional dan Zakat akan menjadi dana alternatif disamping APBN dalam mengatasi permasalahan yang ada meliputi kualitas pendidikan, sosial ekonomi, dan kemiskinan. Sisi negatif, dikhawatirkan dengan kemudahan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merusak sistem perbankan dan kerahasiaan lembaga yang ada di Baitul Mal Aceh Singkil.
- b. Dengan sistem pembayaran yang dapat ditentukan sendiri, cara, waktu dan tempat penagihan secara rutin pada minggu-minggu yang ditentukan baik di

³⁷ *Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat*, www. nu_or_id. Di download tanggal 14 April 2017

³⁸ Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat...*, hlm. 608

rumah atau kantor tempat *muzaki* berada.

Sisi positif, sebagaimana fungsi amil zakat yang diungkapkan pada Pasal 12 ayat (1) UU.No.38 Th.1999 Tentang pengelolaan Zakat yang berbunyi “*Pengumpulan Zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki*”. Sehingga diharapkan membayar zakat menjadi tren di kalangan masyarakat, sebab zakat tidak lagi terasa memberatkan *muzakki* tetapi menjadi semangat spiritual dengan berzakat hidup menjadi lebih baik.

Model penghimpunan ini pula, diharapkan munculnya sebuah tren baru di kalangan masyarakat serta menumbuhkan semangat berzakat yang tinggi. Sebab, zakat dapat ditunaikan kapanpun dan dimanapun *muzaki* berada. Sisi negatif, dikhawatirkan dengan model pembayaran tersebut akan mempersulit *amil* zakat dalam proses pengumpulan zakat.

2. Sistem Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Pelaksanaan penyaluran zakat tersebut meliputi:

- a. Penyaluran zakat diserahkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan diikuti bukti telah diterimanya zakat dan nantinya

bisa langsung dipergunakan untuk keperluan sekolah siswa.

Sisi positif, diharapkan mampu langsung tepat sasaran untuk keperluan sekolah juga menghindarkan penggunaan beasiswa yang tidak tepat sasaran bila diterimakan langsung kepada siswa. Sisi negatif, dikhawatirkan terjadi penyelewengan oleh pihak sekolah atau guru yang bersangkutan.

- b. Penyaluran zakat diambil secara langsung oleh *mustahiq* setiap 3 bulan di kantor BMH Surabaya dengan diikuti laporan tanda bukti dari kepala sekolah atau guru yang berkaitan bahwa zakat telah diterima. Sisi positif, meminimalisir terjadinya penyelewengan ataupun tidak sampainya alokasi penyaluran zakat tersebut kepada penerima beasiswa, juga memudahkan kontrol administrasi pendayagunaan zakat. Sisi negatif, dikhawatirkan alokasi dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh *mustahiq*, dan menjadi propaganda kemiskinan.

3. Sistem Pengawasan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil

Mengenai sistem pengawasan, dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai persyaratan yang menyertai pada saat pencalonan penerima beasiswa. Baitul Mal Aceh Singkil melakukan survey secara langsung (kunjungan langsung ke rumah) kepada *mustahiq*, dan pengawasan dengan cara mengundang setiap penerima beasiswa untuk ikut

serta dalam setiap kegiatan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh Baitul Mal dengan Pesantren Nafiatussalamah maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Pengawasan tersebut tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lainnya, meliputi tokoh masyarakat, maupun perangkat lainnya dalam hal ini Baitul Mal Aceh Singkil juga telah mengirimkan utusan para da'i yang telah dikader sebelumnya untuk menjadi imam ataupun ustadz pada tiap Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada pada tiap daerah. Diharapkan dengan kerjasama berbagai elemen tersebut, dapat mengoptimalkan dan memudahkan pengawasan penggunaan Zakat.

Kenyataannya di sisi lain, pengawasan tersebut dirasa masih kurang. Sebab, pada dasarnya bila zakat tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai. Terlebih diberikan kepada seorang *fakir* pula. Tujuan awal untuk beasiswa pendidikan dikhawatirkan beralih tujuan untuk pemenuhan kebutuhan keseharian. Tentunya hal ini harus diikuti sosialisasi tentang pentingnya pendidikan.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Mengenai sasaran penyaluran zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya telah dijelaskan di dalam Al-qur'an sebagaimana firman

Allah SWT surat At-Taubah ayat 60 berbunyi:

Artinya: “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³⁹

Penyaluran tersebut *ditasharufkan* atas dasar penafsiran secara umum tentang arti *fi sabilillah*, sebab secara khusus Al-Qur'an dan Ijma' tidak menghendaki adanya golongan baru penerima zakat selain 8 golongan utama. Bilamana perkumpulan sosial yang bergerak dalam kegiatan mengurus dan membantu orang-orang fakir, dalam hal makanan, tempat tinggal, pendidikan dan pengajarannya serta dalam hal pengobatannya. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *sabilillah*, melainkan termasuk dari golongan *Fakir*.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat

³⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1982), hlm. 232.

untuk beasiswa pendidikan.

Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Ulama Fiqh kontemporer berpendapat mengenai arti jihad dewasa ini adalah bilamana agama Allah telah ditegakkan dengan damai dan tidak ada lagi peperangan yang berkembang dalam arti menggunakan senjata material. Maka, segala perbuatan yang bertujuan untuk mengembalikan Hukum Islam dan mengagungkan Agama Allah termasuk jihad dengan pena atau lidah melalui kebijakan dalam sektor ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial juga termasuk dalam arti *jihad fisabilillah*.

Bila pada suatu masa tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam-macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut adalah berbagai bentuk jihad *fi sabilillah* secara relevansi dengan perkembangan zaman saat ini yaitu setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah S.W.T. Dalam hal ini meliputi:

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis,

komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni.

2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang baik menandingi berita-berita yang merusak dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing-masing.
4. Dengan memberikan bekal pendidikan Aqidah, Akhlaq dan pembinaan Skill kemandirian serta bantuan modal kerja. Bertujuan agar seseorang mampu menjalankan Syari'at Islam tanpa adanya ketakutan akan kekurangan dan kemiskinan.
5. Turut serta memfasilitasi para mahasiswa/ilmuwan dalam menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban agama dan bangsa.

Bila melihat pengelolaan dan penggunaan zakat untuk kemaslahatan tersebut, memiliki prinsip dasar diantaranya:⁴⁰

1. Prinsip Aqidah

40 Abd. Kholiq, *Zakat untuk pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009,) hlm. 15

Pendidikan adalah masalah utama, hal ini disebabkan sejak lahir manusia harus sudah mulai diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang Aqidah (keyakinan adanya tuhan) yang nantinya akan terus ia bawa hingga akhir hayatnya. Sebagaimana Rasul bersabda:

Artinya : *"Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hingga lisannya mampu mengungkapkannya. Maka ibu dan bapaknya adalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi"* (HR. Ahmad, al-nasa'i dan Ibnu Hibban)".⁴¹

2. Prinsip Syaria'ah

Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, pada dasarnya adalah sebuah sarana (syarat) yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan utama dalam istilah jihad fi sabilillah pada saat ini. Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi. *Tidak sempurna sebuah kewajiban sebelum dipenuhinya kewajiban.*⁴² Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat utama yang diterima manusia sejak lahir yang menentukan keimanan seseorang. *"Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu"*.⁴³

Yang dimaksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum, dengan kata lain syarat harus ada sebelum melakukan perbuatan Dengan mempersiapkan, dan menghasilkan pelajar yang berkualitas serta berguna bagi bangsa. Diharapkan mampu untuk memerangi pikiran dan jiwa yang dirusak oleh bermacam ideologi yang anti islam, dan pendidikan termasuk sarana (syarat) dalam mewujudkan tujuan tersebut.

3. Prinsip Politik (ketatanegaraan Islam)

Untuk mengingatkan dan memerangi orang kafir, yang dzalim, dengan mempersiapkan skill diplomasi pelajar / mahasiswa dalam bidang politik tatanegara dari hasil penyaluran zakat. Rasul bersabda:

Artinya: *"Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu).* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nas'I, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Anas bin Malik.⁴⁴

4. Prinsip Sosila Budaya

Tujuan utama penyaluran tersebut sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Mengurangi kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Sebagai alat koreksi bersama untuk menjauhkan pemerintahan dari perilaku budaya korupsi,

41 Abd. Kholiq, *Zakat untuk pendidikan.*, hlm. 17

42 Arifin, Miftahul ; A.Faishal Haq, *Ushul Fiqh: kaidah kaidah penetapan hukum islam .*, hlm. 53

43 Ibid,

44 Yusuf Qardhawi ; *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, pemecahan dan hikmah.*, hlm. 199

mengembalikan uang negara untuk kesejahteraan bersama.

5. Prinsip Dakwah

Alokasi zakat untuk beasiswa pendidikan, mempersiapkan pelajar, da'i, untuk mensyi'arkan keagungan agama Allah. Termasuk untuk memenuhi sarana dakwah sebagai bentuk jihad modern, baik melalui media massa yang baik dan unggul, membuat karya tulis yang cemerlang mengungkap kebesaran Allah. Sehingga Islam dapat terus dipertahankan Aqidah serta ajarannya dengan semangat *rahmatan lil 'alamin..*

6. Prinsip Ekonomi

Zakat sebagai bentuk ibadah *maliyah wa ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berpotensi sangat besar untuk pengentasan kemiskinan. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan, skill dan pemberian modal dalam bidang usaha. Diharapkan menciptakan kemandirian untuk mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Sehingga nantinya tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) namun menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*) dari hasil usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat zakat secara keseluruhan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan seutuhnya.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Adapun pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil dilakukan dengan beberapa tahapan perencanaan yaitu dengan cara pertama Pengumpulan dana zakat, kedua pendistribusian dana zakat, ketiga, pengawasan dan pembinaan, dan evaluasi setiap program-program yang telah usai dilaksanakan
- b. Penyaluran tersebut *ditasharufkan* atas dasar penafsiran secara umum tentang arti *fi sabilillah*, sebab secara khusus Al-Qur'an dan Ijma' tidak menghendaki adanya golongan baru penerima zakat selain 8 golongan utama. Bilamana perkumpulan sosial yang bergerak dalam kegiatan mengurus dan membantu orang-orang fakir, dalam hal makanan, tempat tinggal, pendidikan dan pengajarannya serta dalam hal pengobatannya.
- c. Jika dilihat dari segi hukum Islam bahwa pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil, menurut penulis telah sesuai dengan kaidah hukum syariat yang telah di tentukan. Sehingga tercapailah semua prinsip tujuan dari zakat itu.

2. Saran-saran

1. Kepada Lembaga Baitul Mal Aceh Singkil
Agar mampu bersaing dengan semakin banyaknya lembaga

pengelola zakat lain, saran untuk Baitul Mal Aceh Singkil maka baiknya dilakukan secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan operasional dan selalu berinovasi dengan program-program pelaksanaan baik pelaksanaan penghimpunan dana maupun pendistribusiannya. Karena tonggak keberlangsungan sebuah lembaga pengelola zakat adalah kepercayaan umat.

2. Kepada Campus STAISAR

Untuk lebih mendalami penelitian ini, sebab penulis merasa belum sempurna jika tidak di lengkapi dengan penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Karena masalah zakat adalah masalah umat yang perlu di pecahkan dan dicari solusinya yang tepat sehingga dapat bermanfaat bagi umat mendatang.

H. Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizizi, 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Warson Munawir, 1997, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Ahmad M. Syaifudin, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali
- Ali Yafie, 1995, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, cet. VI (Jakarta: PT.

BumiAksara

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1993, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- Fazlur Rahman, 1996, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “*Doktrin Ekonomi Islam*”, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- M. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mohammad Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-press
- M. Abdul Malik Ar-Rahman, 2003, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka
- Mursyidi, 2003, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet VI, Jakarta: Bumi Aksara
- Nurul Huda, 2013, *Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Saifuddin Zuhri, 2002, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.ke-12, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi, 2004, *Metodologi Research*, Cet. 1 Yogyakarta: Andi
- Syaichul Hadi Permono (Ed), 2004, *Antologi Kajian Islam*, Surabaya: Pascasarjana Ampel Press
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.